



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2016/PN.Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HAMKA SULAEMAN NONCI Alias HAMKA.
2. Tempat lahir : Tuinan.
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 18 September 1991.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Busak II, Kecamatan Kramat, Kabupaten Buol.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (Penangkapan), tanggal 1 Desember 2015, Nomor SP.Kap/06/XII/2015/Reskrim, sejak tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan tanggal 2 Desember 2015
2. Penyidik, tanggal 2 Desember 2015, Nomor Sp.Han/06/XII/2015/Reskrim, sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 18 Desember 2015, Nomor B-719/R.2.16/Epp.1/12/2015, sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016;
4. Penuntut Umum, tanggal 7 Januari 2016, Nomor PRINT-03/R.2.16/Epp.2/01/2016, sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, tanggal 11 Januari 2016, Nomor 2/PID.B/2016/PN. Bul, sejak tanggal 8 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Februari 2016;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol, tanggal 29 Januari 2016, Nomor 2/PID.B/2016/PN. Bul, sejak tanggal 7 Februari 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 2/Pid.B/2016/PN.Bul tanggal 8 Januari 2016 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2016/PN.Bul tanggal 11 Januari 2016 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMKA SULEMAN NONCI alias HAMKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HAMKA SULEMAN NONCI alias HAMKA selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa HAMKA SULEMAN NONCI alias HAMKA membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa Hamka Suleman Nonci Alias Hamka, pada hari Senin tanggal 30 November 2015 sekitar jam 08.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan November 2015, bertempat di jalan Lorong Desa Busak II Kecamatan Karamat Kabupaten Buol atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, bahwa Terdakwa menganiaya Saksi korban Aris Rahim Alias Li, yang dilakukan Terdakwa dengan perbuatan antara lain :

- Berawal ketika Saksi korban menemui kepala tukang pembangunan drainase Desa Busak II yang bernama Suleman Azis Nonci Alias Leman yang merupakan ayah Terdakwa, Saksi korban ingin memeriksa pengerjaan drainase di Desa Busak II yang dilakukan oleh Saksi Suleman Azis Nonci Alias Leman dan Saksi korban meminta agar lantai drainase tersebut dinaikkan dengan ketinggian 40 (empat puluh) sentimeter namun menurut Saksi Suleman Azis Nonci Alias Leman pengerjaan drainase tersebut telah sesuai RAB dan atas perintah Kades Busak II, karena Saksi korban tidak puas dengan penjelasan Suleman Azis Nonci Alias Leman maka Saksi korban mengusulkan untuk menemui Kades Busak II terlebih dahulu sebelum melanjutkan pengerjaan drainase tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi dan memukul Saksi korban dengan cara meninju dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi atau testa Saksi korban sehingga mengalami luka robek dan berdarah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Aris Rahim Alias Li berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 353/055.03/RSUD/2015 tanggal 30 November 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andri Lius dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol, yang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap Saksi korban Aris Rahim Alias Li dengan hasil pemeriksaan yaitu :
 - Terdapat luka robek pada bagian dahi dengan diameter kurang lebih dua sentimeter dari garis tengah tubuh sebelah kiri. Ukuran

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka dengan diameter kurang lebih dua kali nol koma lima sentimeter, tepi rata, sudut lancip, dasar otot dengan darah mengering sekitarnya.

Dengan Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada Saksi korban, bahwa luka robek tersebut diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Aris Rahim Alias Li, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi korban mengenal Terdakwa karena merupakan satu kampung dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa tetapi sudah jauh namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Biau dan membenarkan semua keterangannya;
 - Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan ke persidangan karena ada masalah pemukulan;
 - Bahwa Saksi adalah pengawas pembangunan desa dalam lembaga pemberdayaan masyarakat dan perencanaan (LPM);
 - Bahwa yang melakukan Pemukulan terhadap Saksi adalah Terdakwa Hamka pada hari Senin tanggal 30 November 2015 sekitar jam 08.30 Wita, yang terjadi di Jalan Lorong Desa Busak II, Kecamatan Kramat, Kabupaten Buol;
 - Bahwa kejadian awalnya pada saat Saksi menemui kepala tukang pembangunan drainase Desa Busak II yang bernama Suleman Azis Nonci Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leman yang merupakan ayah dari Terdakwa, pada waktu itu Saksi datang ingin memeriksa pekerjaan lantai drainase di Desa Busak II yang dikerjakan oleh Suleman Azis Nonci Alias Leman dan Saksi sempat meminta agar lantai drainase dinaikkan dengan ketinggian 40 (empat puluh) cm, lalu dijawab oleh Suleman Azis Nonci Alias Leman pekerjaan tersebut telah sesuai RAB dan atas perintah Kades Busak II dan ia mengatakan” kalau begitu kita tunggu kepala desa kebetulan apel sama-sama di kantor desa dan kita bicarakan sama-sama” Oleh karena Saksi tidak puas dengan jawaban dari Suleman Azis Nonci Alias Leman maka Saksi pergi untuk menemui Kades Busak II dan tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi dan memukul Saksi dengan cara meninju dengan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi atau testa Saksi sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah segar;

- Bahwa Saksi ketahui yang berada di tempat kejadian pada waktu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi yaitu Saksi Zainuddin Dadai Alias Keu dan Saksi Ahmad Karim Alias Ala;
 - Bahwa Saksi ketahui setelah kejadian yang menjadi penyebab dari pemukulan tersebut, dikarenakan Saksi sempat mengatakan “siapa yang berani bekerja kita berkelahi”
 - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Saksi korban merasa kesakitan dan mengalami luka robek serta berdarah sehingga mengakibatkan luka sebanyak 3 (tiga) jahitan dibagian dahi atau testa sehingga dari luka tersebut Saksi korban merasa pusing dan berobat jalan serta mengkonsumsi obat sesuai dengan resep dokter;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak berkeberatan;
2. Saksi Ahmad Karim Alias Ala, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena merupakan satu kampung dan tidak memiliki hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Biau dan membenarkan semua keterangannya;
 - Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan ke persidangan karena ada masalah pemukulan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui Saksi korban adalah pengawas pembangunan desa dalam lembaga pemberdayaan masyarakat dan perencanaan (LPM);
- Bahwa yang melakukan Pemukulan terhadap Saksi korban adalah Terdakwa Hamka pada hari Senin tanggal 30 November 2015 sekitar jam 08.30 Wita, yang terjadi di Jalan Lorong Desa Busak II, Kecamatan Kramat, Kabupaten Buol;
- Bahwa benar pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri yang terkepal;
- Bahwa benar pemukulan yang dilakukan Terdakwa dengan cara meninju dengan tangan kirinya yang terkepal ke arah wajah Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dahi atau testa Saksi korban, sehingga Saksi korban Aris Rahim mengalami luka robek serta mengeluarkan darah segar;
- Bahwa awal kejadiannya pada saat Saksi korban menemui kepala tukang pembangunan drainase Desa Busak II yang bernama Suleman Azis Nonci Alias Leman yang merupakan ayah Terdakwa, pada saat itu Saksi korban ingin memeriksa pekerjaan lantai drainase di Desa Busak II yang dikerjakan oleh Suleman Azis Nonci Alias Leman dan Saksi korban Aris Rahim Alias Li meminta agar lantai drainase dinaikkan dengan ketinggian 40 (empat puluh) cm agar drainase tidak tergenang air, lalu dijawab oleh Saksi Suleman Azis Nonci Alias Leman pekerjaan tersebut telah sesuai RAB atas perintah Kades Busak II dan ia mengatakan” kalau begitu kita tunggu kepala desa kebetulan apel sama-sama di kantor desa dan kita bicarakan sama-sama, Oleh karena Saksi tidak puas dengan jawaban dari Suleman Azis Nonci Alias Leman maka Saksi pergi untuk menemui Kades Busak II kemudian Saksi korban Aris Rahim Alias Li dan Suleman Azis Nonci Alias Leman saling menunjuk satu sama lain kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dari belakang Saksi Sulaeman memukul Saksi korban Aris Rahim Alias Li;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan, posisinya saling berhadapan dengan Saksi korban Aris Rahim dan Saksi korban tidak melakukan perlawanan kemudian Saksi bersama dengan Saksi Zainuddin Dadai dan Saksi Sulaeman langsung meleraikan antara Terdakwa dan Saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban, karena yang Saksi ketahui antara Terdakwa dengan Saksi korban tidak mempunyai masalah sebelumnya;
 - Bahwa Saksi ketahui yang berada di tempat kejadian pada waktu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban yaitu Saksi Zainuddin Dadai Alias Keu dan Saksi Sulaeman;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak berkeberatan;
3. Saksi Zainuddin Dadai Alias Keu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena merupakan satu kampung dan tidak memiliki hubungan keluarga namun memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dalam pekerjaan drainase di Desa Busak II, Kecamatan Kramat, Kabupaten Buol;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Biau dan membenarkan semua keterangannya;
 - Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan ke persidangan karena ada masalah pemukulan;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Saksi korban adalah pengawas pembangunan desa dalam lembaga pemberdayaan masyarakat dan perencanaan (LPM);
 - Bahwa yang melakukan Pemukulan terhadap Saksi korban adalah Terdakwa Hamka pada hari Senin tanggal 30 November 2015 sekitar jam 08.30 Wita, yang terjadi di Jalan Lorong Desa Busak II, Kecamatan Kramat, Kabupaten Buol;
 - Bahwa benar pemukulan yang di lakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri yang terkepal;
 - Bahwa benar pemukulan yang dilakukan Terdakwa dengan cara meninju dengan tangan kirinya yang terkepal ke arah wajah Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dahi atau testa Saksi korban, sehingga Saksi korban Aris Rahim mengalami luka robek serta mengeluarkan darah segar;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berada ditempat kejadian dan melihat jelas kejadian tersebut yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter kemudian Saksi meleraikan atau memisahkan Terdakwa dengan Saksi korban Aris Rahim Alias Li;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban karena Saksi sedang mengerjakan proyek drainase, pada waktu itu Saksi sempat melihat Saksi korban Aris Rahim Alias Li sedang berbicara dengan Saksi Suleman Azis Nonci Alias Leman (ayah Terdakwa) berkenaan pembangunan proyek drainase dan tidak lama kemudian Terdakwa muncul dari belakang Saksi Sulaeman memukul Saksi korban Aris Rahim Alias Li;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan, posisinya saling berhadapan dengan Saksi korban Aris Rahim dan Saksi korban tidak melakukan perlawanan kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Karim dan Saksi Sulaeman langsung meleraikan antara Terdakwa dan Saksi korban;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban, karena yang Saksi ketahui antara Terdakwa dengan Saksi korban tidak mempunyai masalah sebelumnya;
- Bahwa Saksi ketahui yang berada di tempat kejadian pada waktu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban yaitu Saksi Ahmad Karim Alias Ala dan Saksi Sulaeman;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Sulaeman Aziz Nonci Alias Leman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena memiliki hubungan keluarga yaitu Terdakwa anak kandung Saksi dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dalam pekerjaan drainase di Desa Busak II, Kecamatan Kramat, Kabupaten Buol;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Biau dan membenarkan semua keterangannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan ke persidangan karena ada masalah pemukulan;
- Bahwa yang melakukan Pemukulan terhadap Saksi korban adalah Terdakwa Hamka pada hari Senin tanggal 30 November 2015 sekitar jam 08.30 Wita, yang terjadi di Jalan Lorong Desa Busak II, Kecamatan Kramat, Kabupaten Buol;
- Bahwa pada waktu kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban jarak Saksi dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terkepal;
- Bahwa peristiwa pemukulan diawali ketika Saksi korban Aris Rahim Alias Li sebagai anggota lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Desa Busak II menemui Saksi ditempat pengerjaan proyek drainase yang mana Saksi korban Aris Rahim Alias Li menegur Saksi agar pengerjaan proyek pembangunan drainase di Desa Busak II tersebut tidak dilanjutkan kemudian Saksi mengatakan “kitorang/kita tetap bekerja karena kami bekerja atas perintah Kades Busak II kemudian korban langsung menjawab “siapa yang berani bekerja kita berkelahi” namun Saksi tetap bersikeras untuk melanjutkan pengerjaan proyek pembangunan drainase tersebut karena menurut Saksi pengerjaan proyek drainase tersebut telah sesuai RAB dan atas perintah Kades Busak II sehingga Saksi meminta kepada Saksi korban Aris Rahim Alias Li jika pengerjaan proyek drainase tersebut tidak sesuai agar menuntut ke Kades Busak II saja agar pengerjaan proyek drainase tersebut dibongkar, karena Saksi korban Aris Rahim Alias Li dan Saksi saling berdebat tiba-tiba Terdakwa muncul dari belakang Saksi memukul Saksi korban Aris Rahim Alias Li;
- Bahwa Terdakwa pada saat memukul Saksi korban Aris Rahim Alias Li hanya menggunakan kepalan tangan kiri saja sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dahi atau testa Saksi korban Aris Rahim Alias Li sehingga dahi atau testa Saksi korban Aris Rahim Alias Li mengalami luka robek serta mengeluarkan darah segar;
- Bahwa Saksi korban Aris Rahim Alias Li tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa karena pada saat kejadian Saksi bersama dengan Saksi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainuddin Dadai dan Saksi Ahmad Karim langsung meleraikan serta memisahkan Terdakwa dan Saksi Korban Aris Rahim Alias Li;

- Bahwa Saksi dengan Saksi korban Aris Rahim Alias Li saling berdebat yang mana pada waktu itu Saksi korban Aris Rahim Alias Li sedang memegang martil sambil diayunkan ke atas seakan-akan mengancam Saksi sehingga membuat Terdakwa memukul Saksi korban Aris Rahim Alias Li karena Terdakwa merasa ayunan martil tersebut mengancam Saksi;
- Bahwa Saksi tetap tidak mengindahkan permintaan Saksi korban Aris Rahim Alias Li karena pengerjaan drainase tersebut telah sesuai RAB karena jika diubah akan mengubah anggaran proyek drainase;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dampak lingkungan yang akan timbul dalam pengerjaan proyek drainase tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi korban Aris Rahim Alias Li tidak pernah ada permasalahan atau perselisihan sebelum terjadi pemukulan;
- Bahwa Saksi ketahui yang berada di tempat kejadian pada waktu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban yaitu Saksi Ahmad Karim Alias Ala dan Saksi Zainuddin Dadai;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengenal Saksi korban Aris Rahim Alias Li karena tinggal dalam satu kampung, Terdakwa dan Saksi korban Aris Rahim Alias Li memiliki hubungan keluarga namun keluarga jauh;
- Bahwa benar telah terjadi pemukulan pada hari Senin tanggal 30 November tahun 2015 sekitar jam 08.00 wita, bertempat di Jalan Lorong Desa Busak II, Kecamatan Kramat, Kabupaten Buol, Propinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa benar yang melakukan pemukulan saat itu adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi Aris Rahim Alias Li;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi korban Aris Rahim Alias Li sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri yang terkepal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bagian dahi atau testa Saksi korban Aris Rahim Alias Li sehingga mengalami luka robek serta mengeluarkan darah segar;

- Bahwa peristiwa pemukulan diawali ketika Saksi korban Aris Rahim Alias Li sebagai anggota lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Desa Busak II menemui Saksi Sulaeman ditempat pengerjaan proyek drainase yang mana Saksi korban Aris Rahim Alias Li menegur Saksi Sulaeman agar pengerjaan drainase tersebut dinaikkan menjadi 40 (empat puluh) sentimeter atau tidak dilanjutkan, kemudian Saksi mengatakan “kitorang/kita tetap bekerja karena kami bekerja atas perintah Kades Busak II kemudian korban langsung menjawab “siapa yang berani bekerja kita berkelahi” namun Saksi Sulaeman tetap bersikeras untuk melanjutkan pengerjaan proyek pembangunan drainase tersebut karena menurut Saksi Sulaeman pengerjaan proyek drainase tersebut telah sesuai RAB dan atas perintah Kades Busak II sehingga Saksi Sulaeman meminta kepada Saksi korban Aris Rahim Alias Li jika pengerjaan proyek drainase tersebut tidak sesuai agar menuntut ke Kades Busak II saja agar pengerjaan proyek drainase tersebut dibongkar, karena Saksi korban Aris Rahim Alias Li dan Saksi Sulaeman saling berdebat sehingga membuat Terdakwa tersinggung dan emosi atas perlakuan dan perkataan dari Saksi korban terhadap Saksi Sulaeman yang tidak lain orang tua Terdakwa sehingga Terdakwa memukul Saksi korban Aris Rahim Alias Li;
- Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Aris Rahim Alias Li, karena Terdakwa tidak menerima perlakuan Saksi korban yang mengancam akan memukul Saksi Suleman Azis Nonci Alias Leman jika tidak menghentikan pengerjaan drainase tersebut dan mengatakan “jangan dulu bekerja bilamana kamu kerja maka kami dipukul kalau tidak dibongkar pekerjaan” yang ditujukan kepada orang tua Terdakwa serta para pekerja proyek drainase, oleh karena hal tersebut membuat Terdakwa tersinggung dan langsung emosi memukul Saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mempunyai masalah sebelumnya dengan Saksi korban Aris Rahim Alias Li;
- Bahwa yang menyaksikan pemukulan tersebut adalah Saksi Suleman Azis Nonci Alias Leman, Saksi Zainuddin Dadai Alias Keu dan Saksi Ahmad Karim Alias Ala;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor 353/055.03/RSUD/2015, tanggal 30 November 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andri Lius yakni Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis terhadap korban yang bernama Aris Rahim Alias Li dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- Terdapat luka robek pada bagian dahi dengan diameter kurang lebih dua sentimeter dari garis tengah tubuh sebelah kiri, ukuran luka dengan diameter kurang lebih dua kali nol koma lima sentimeter, tepi rata, sudut lancip, dasar otot dengan darah mengering sekitarnya;

Dengan kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada korban, bahwa luka robek tersebut diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut telah di benarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa, alat bukti tersebut oleh Pengadilan dipergunakan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang telah terus terang mengakui perbuatannya serta Visum et repertum yang telah diajukan dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengenal Saksi korban Aris Rahim Alias Li karena tinggal dalam satu kampung, Terdakwa dan Saksi korban Aris Rahim Alias Li memiliki hubungan keluarga namun keluarga jauh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi pemukulan pada hari Senin tanggal 30 November tahun 2015 sekitar jam 08.00 wita, bertempat di Jalan Lorong Desa Busak II, Kecamatan Kramat, Kabupaten Bulu, Propinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa benar yang melakukan pemukulan saat itu adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi Aris Rahim Alias Li;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi korban Aris Rahim Alias Li sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri yang terkepal mengenai bagian dahi atau testa Saksi korban Aris Rahim Alias Li sehingga mengalami luka robek serta mengeluarkan darah segar;
- Bahwa peristiwa pemukulan diawali ketika Saksi korban Aris Rahim Alias Li sebagai anggota lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Desa Busak II menemui Saksi Sulaeman ditempat pengerjaan proyek drainase yang mana Saksi korban Aris Rahim Alias Li menegur Saksi Sulaeman agar pengerjaan drainase tersebut dinaikkan menjadi 40 (empat puluh) sentimeter atau tidak dilanjutkan, kemudian Saksi mengatakan "kitorang/kita tetap bekerja karena kami bekerja atas perintah Kades Busak II kemudian korban langsung menjawab "siapa yang berani bekerja kita berkelahi" namun Saksi Sulaeman tetap bersikeras untuk melanjutkan pengerjaan proyek pembangunan drainase tersebut karena menurut Saksi Sulaeman pengerjaan proyek drainase tersebut telah sesuai RAB dan atas perintah Kades Busak II sehingga Saksi Sulaeman meminta kepada Saksi korban Aris Rahim Alias Li jika pengerjaan proyek drainase tersebut tidak sesuai agar menuntut ke Kades Busak II saja agar pengerjaan proyek drainase tersebut dibongkar, karena Saksi korban Aris Rahim Alias Li dan Saksi Sulaeman saling berdebat sehingga membuat Terdakwa tersinggung dan emosi atas perlakuan dan perkataan dari Saksi korban terhadap Saksi Sulaeman yang tidak lain orang tua Terdakwa sehingga Terdakwa memukul Saksi korban Aris Rahim Alias Li;
- Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Aris Rahim Alias Li, karena Terdakwa tidak menerima perlakuan Saksi korban yang mengancam akan memukul Saksi Suleman Azis Nonci Alias Leman jika tidak menghentikan pengerjaan drainase tersebut dan mengatakan "jangan dulu bekerja bilamana kamu kerja maka kami dipukul kalau tidak dibongkar pekerjaan" yang ditujukan kepada orang tua Terdakwa serta para

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja proyek drainase, oleh karena hal tersebut membuat Terdakwa tersinggung dan langsung emosi memukul Saksi korban;

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mempunyai masalah sebelumnya dengan Saksi korban Aris Rahim Alias Li;
- Bahwa yang menyaksikan pemukulan tersebut adalah Saksi Suleman Azis Nonci Alias Leman, Saksi Zainuddin Dadai Alias Keu dan Saksi Ahmad Karim Alias Ala;
- Bahwa benar berdasarkan hasil visum terhadap Saksi korban Aris Rahim Alias Li ditemukan luka robek pada bagian dahi dengan diameter kurang lebih dua sentimeter dari garis tengah tubuh sebelah kiri, ukuran luka dengan diameter kurang lebih dua kali nol koma lima sentimeter, tepi rata, sudut lancip, dasar otot dengan darah mengering sekitarnya yang di duga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa.**
2. **Unsur Dengan Sengaja.**
3. **Unsur Menimbulkan Rasa Sakit Atau Luka Pada Orang Lain.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum pidana unsur barang siapa adalah menunjuk subjek dari *Strafbaarfeit* atau pelaku perbuatan pidana sehingga yang dapat dianggap sebagai Subjek Hukum tersebut hanya *Natuurlijke Persone* (manusia hidup) sebagai pelaku tindak pidana yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan ke muka persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitasnya telah kami uraikan diatas dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi, surat, petunjuk, serta keterangan Terdakwa satu sama lainnya saling bersesuaian membenarkan bahwa yang diajukan ke muka persidangan adalah orang yaitu Terdakwa Hamka Sulaeman Nonci Alias Hamka dengan segala identitas dirinya sebagaimana diuraikan diatas dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta mampu memberikan tanggapan dan komentar terhadap hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka Terdakwa terbukti cakap hukum dan selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur Dengan Sengaja.

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” di dalam pasal ini mengandung makna bahwa semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi oleh *Opzet* (kesengajaan). Bahwa sekalipun di dalam KUHP tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja”, akan tetapi menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T) yang diikuti oleh praktek *Yurisprudensi*, yang dimaksud “dengan sengaja” ialah *willens en wettens* (menghendaki dan mengetahui atau menginsafi), jadi seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta ia harus mengetahui atau menginsafi (*wettens*) akan akibat dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan sengaja” meliputi segala apa yang disebut dibelakang perkataan itu, maka pengertian “dengan sengaja” tersebut haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya, yaitu sengaja sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut, atau sengaja sebagai keinsafan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau sengaja sebagai keinsafan kemungkinan akan timbulnya

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat tersebut (*opzet bij mogelijks bewustzijn*). Bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan tersebut, Mr. W. P. J. Pompe mengatakan kesengajaan (*opzet*) dalam melakukan perbuatan pidana, tujuan si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat kaitannya dengan sikap jiwa dari si pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa si pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 30 November 2015 sekitar jam 08.30 Wita ketika Saksi korban yang merupakan pengawas pembangunan proyek desa dalam lembaga pemberdayaan masyarakat dan perencanaan (LPM) menemui kepala tukang pembangunan drainase Desa Busak II yang bernama Saksi Suleman Azis Nonci Alias Leman yang merupakan ayah Terdakwa di Jalan Lorong Desa Busak II, Kecamatan Kramat, Kabupaten Buol, pada waktu itu Saksi korban ingin memeriksa pengerjaan drainase di Desa Busak II yang dilakukan oleh Saksi Suleman Azis Nonci Alias Leman dan Saksi korban meminta agar lantai drainase tersebut dinaikkan dengan ketinggian 40 (empat puluh) sentimeter atau tidak dilanjutkan, setelah itu Saksi Sulaeman mengatakan kepada Saksi korban "kitorang/kita tetap bekerja karena kami bekerja atas perintah Kades Busak II" kemudian Saksi korban langsung menjawab "siapa yang berani bekerja kita berkelahi" namun Saksi Sulaeman tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh Saksi korban dan tetap bersikeras untuk melanjutkan pengerjaan proyek pembangunan drainase tersebut karena menurut Saksi Sulaeman pengerjaan proyek drainase tersebut telah sesuai RAB dan atas perintah Kades Busak II sehingga Saksi Sulaeman meminta kepada Saksi korban Aris Rahim Alias Li jika pengerjaan proyek drainase tersebut tidak sesuai agar menuntut ke Kades Busak II saja, Saksi Sulaeman juga sempat menawarkan kepada Saksi korban dengan mengatakan "kalau begitu kita tunggu kepala desa kebetulan apel sama-sama di kantor desa dan kita bicarakan sama-sama" Oleh karena Saksi korban tidak puas dengan penjelasan dari Saksi Suleman maka Saksi korban mengusulkan untuk menemui Kades Busak II terlebih dahulu sebelum melanjutkan pengerjaan drainase tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi dan memukul Saksi korban dengan cara meninju dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi atau testa Saksi korban sehingga mengalami luka robek dan berdarah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Aris Rahim Alias Li, karena Terdakwa tidak menerima perlakuan Saksi korban yang akan memukul Saksi Suleman Azis Nonci Alias Leman jika tidak menghentikan pengerjaan drainase tersebut dan mengatakan “siapa yang berani bekerja kita berkelahi” yang ditujukan kepada orang tua Terdakwa serta para pekerja proyek drainase, oleh karena hal tersebut membuat Terdakwa tersinggung dan langsung emosi memukul Saksi korban;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) karena Terdakwa menghendaki perbuatan tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan tersebut dikehendaki oleh Terdakwa disamping mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **dengan sengaja** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur Menimbulkan Rasa Sakit Atau Luka Pada Orang Lain.

Menimbang, bahwa disini Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu harus sudah mengetahui, menyadari tentang akibat-akibat yang terjadi dari apa yang diperbuat atau yang dilakukannya yaitu akan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi Saksi korban dalam keadaan sehat, namun setelah terjadinya pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban Aris Rahim Alias Li sebanyak 1 (satu) kali dengan cara meninju dengan menggunakan tangan kiri yang terkepal mengenai dahi atau testa Saksi korban sehingga mengalami luka robek dan berdarah hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 353/055.03/RSUD/2015 tertanggal 30 November 2015 yang ditanda tangani oleh dr.Andri Lius yakni Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis atas nama korban Aris Rahim Alias Li dengan hasil pemeriksaan menyebutkan Terdapat luka robek pada bagian dahi dengan diameter kurang lebih dua sentimeter dari garis tengah tubuh sebelah kiri, ukuran luka dengan diameter kurang lebih dua kali nol koma lima sentimeter, tepi rata, sudut lancip, dasar otot dengan darah mengering

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitarnya, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada korban, bahwa luka robek tersebut diduga akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya hukuman yang akan dijalani Terdakwa karena tujuan pemidanaan yang relevan dalam hal perkara ini, dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum dan norma masyarakat, bukan semata-mata sebagai pidana untuk pembalasan atas perbuatan Terdakwa yang telah menyimpang;

Menimbang, bahwa pidana dalam perkara ini hendaknya mempunyai nilai kolektif dan edukatif baik bagi Terdakwa juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak mengikuti jejak kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak mendapatkan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas tindak pidana yang didakwakan yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan tersebut di bawah ini dianggap telah sesuai serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka robek pada bagian dahi Saksi korban Aris Rahim Alias Li yang mengeluarkan darah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui berterus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan korban sudah berdamai sebagaimana surat pernyataan damai;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Hamka Suleman Nonci alias Hamka** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hamka Suleman Nonci alias Hamka** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2016 oleh Adil Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H., dan Ridho Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sardi Laiti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Endang Dwi Astuti, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.

Adil Kasim, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sardi Laiti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)